



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN**  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA**

Jalan Dr. Ratulangi 274 Maros, 90514

Telepon: (0411) 371 529 - 371 016, Faximile: (0411) 371 961

Website: [www.seralia.bsip.pertanian.go.id](http://www.seralia.bsip.pertanian.go.id), Email: [bpsitserealia@gmail.com](mailto:bpsitserealia@gmail.com)



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA**  
**Nomor : 9-09/OT.080/H.2.3/01/2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN**  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a Bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta dalam rangka memberikan kejelasan informasi pelayanan kepada publik serta upaya untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui perbaikan kualitas layanan, maka di pandang perlu untuk menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia, tentang Maklumat Pelayanan pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/0/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/8/2018 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan No-DIPA 018.09.2.238080 / 2024, tanggal 24 November 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA TENTANG PENATAPAN MAKLUMAT PELAYANAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA.

KESATU : Maklumat Pelayanan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;

- KEDUA : Isi Maklumat Pelayanan sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia, kemudian dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terutama oleh setiap pegawai yang memberikan pelayanan publik
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros  
Pada Tanggal : 9 Januari 2024

**Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen  
Tanaman Serealia**



**DR. Amin Nur, SP.,M.Si**  
NIP. 19760817 200112 1 0019

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait;
2. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanaman Serealia;
3. Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Tanaman Serealia
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman  
Serealia  
Nomor : 9.09/OT.000/H.2.3/01/2024  
Tanggal : 9 Januari 2024

**MAKLUMAT PELAYANAN  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA**

**“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP  
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN  
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,  
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA  
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG  
BERLAKU”**



**Kepala Balai Pengujian Standar  
Instrumen Tanaman Serealia**

**Dr. Sami Nur, SP.,M.Si**

**NIP. 19760817 200112 1 001**